

**TANGGUNG GUGAT DOKTER AKIBAT KESALAHAN DIAGNOSA
TERHADAP PASIEN DALAM LAYANAN KESEHATAN *TELEMEDICINE***



SKRIPSI

Disusun Oleh :

Dionisius Surya Ernawan

NIM. 031811133226

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**TANGGUNG GUGAT DOKTER AKIBAT KESALAHAN DIAGNOSA
TERHADAP PASIEN DALAM LAYANAN KESEHATAN
*TELEMEDICINE***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing.



Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M

NIP.198109152006041002

Penyusun



Dionisius Surya Ernawan

NIM. 031811133226

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 21 April 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198008202009122002



Anggota : 1. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn.

NIP. 198109152006041002



2. Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H.

NIP. 196812291993031004



3. Sapta Alifanto S.H., LL.M.

NIP. 198104072005011001



4. Dr. Ghansam Anand S.H., M.Kn.

NIP. 198401052014041003



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dionisius Surya Ernawan

NIM : 031811133226

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Tanggung Gugat Dokter Akibat Kesalahan Diagnosa Terhadap Pasien
Dalam Layanan Kesehatan *Telemedicine*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini tidak memiliki persamaan dengan skripsi-skripsi lain.

Demikian lembar pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis bersedia dikenai sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 12 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,

(materai)



Dionisius Surya Ernawan

NIM. 031811133226

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas semua berkat yang telah diberikannya kepada penulis hingga dapat Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsinya :

1. Keluarga penulis, terutama orang tua selaku orang yang selalu mendukung dan menjadi *support system* penulis dalam menyelesaikan studinya dari awal hingga akhir, kakak, eyang kakung dan eyang putri yang turut mendukung perkembangan penulis hingga saat ini;
2. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah membantu, mendampingi dan memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dosen Wali penulis yang mebantu penulis selama masa Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Ibu Dr. Intan Inayatun Soeparna, S.H., M.Hum selaku ketua penguji proposal skripsi, Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. dan Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. selaku anggota pengguji proposal skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam

memberikan saran dan masukan yang penulis gunakan untuk melakukan penulisan ini hingga akhir;

5. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H., M.H. Bapak Sapta Alifanto S.H., LL.M. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Ghansam Anand S.H., M.Kn. selaku dosen penguji sidang skripsi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan masukan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi;
6. Theresia Sherin, Pamus Yudana, Bayu Andre Pangaribuan, Sindhu Dwi Admojo, Antonio Armando, Christian Kenny Gunawan, Enditianto Abimanyu dan Steven Jonathan Suhardi selaku sahabat dan teman baik penulis serta rekan yang selalu mendukung penulis dalam melakukan kegiatan perkuliahan dari awal hingga saat ini;
7. Seluruh dosen dan pengajar bagian Hukum Administrasi, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata, Bagian Hukum Internasional, dan Bagian Dasar Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu serta informasi selama penulis melakukan pembelajaran di Fakultas Hukum;
8. Seluruh dosen, teman dan rekan dalam kepanitian yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Terimakasih penulis sampaikan sedalam-dalamnya atas semua jasa, ilmu dan pengalaman yang penulis rasakan dari awal perkuliahan sampai pada selesainya penulisan skripsi ini.

Masih banyak kesalahan dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis, maka daripada itu penulis terbuka akan segala macam kritikan, masukan dan saran yang membangun guna memperbaiki kajian dalam penelitian ini

Penulis ,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, representing the name Dionisius Surya Ernawan.

DIONISIUS SURYA ERNAWAN
NIM. 031811133226

ABSTRAK

Adanya layanan kesehatan *telemedicine* secara daring dan dengan kemudahan akses yang dapat diperoleh oleh masyarakat menyebabkan adanya beberapa masalah yang timbul terhadap pengambilan diagnosa oleh dokter dalam layanan kesehatan ini. Diagnosa yang dilakukan oleh dokter secara daring ini berbeda dengan diagnosa yang dilakukan oleh dokter secara tatap muka. Dokter yang melakukan diagnosa dengan tatap muka dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap pasiennya namun dokter yang melakukan diagnosa dalam *telemedicine* tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk; (1) Menganalisa bentuk hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam layanan kesehatan *telemedicine*; dan (2) Menganalisa perlindungan hukum dan upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pasien yang mengalami kerugian karena kesalahan diagnosa oleh dokter dalam layanan kesehatan berbasis *telemedicine*. Metode Penelitian adalah Penelitian Hukum (*legal research*) dengan peraturan perundang-undangan (*Statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa (1) hubungan hukum antara pasien dan dokter dalam layanan *telemedicine* sebelum pandemi COVID-19 belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun setelah adanya COVID-19 peraturan mengatur hubungan hukum dokter dan pasien dalam perjanjian terapeutik; dan (2) peraturan perundang-undangan belum secara jelas mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kesalahan diagnosa oleh dokter dalam layanan *telemedicine*. Namun pasien dapat melakukan upaya hukum berupa litigasi, secara damai dan pelaporan kepada MKDKI.

Kata Kunci : *Telemedicine*, COVID-19, Kesalahan Diagnosa.

ABSTRACT

The availability of telemedicine health services online and with easy access that can be obtained by the community causes several problems that arise in making diagnoses by doctors in this health service. The diagnosis made by the doctor online is different from the diagnosis made by the doctor in person. Doctors who make face-to-face diagnoses can perform physical examinations of their patients, but doctors who make diagnoses in telemedicine cannot perform physical examinations. The aims of this research are to; (1) Analyzing the legal relationship between doctors and patients in telemedicine health services; and (2) Analyzing legal protection and legal remedies that can be taken for patients who experience losses due to misdiagnosis by doctors in telemedicine-based health services. The research method is legal research (legal research) with legislation (Statue approach), conceptual approach (conceptual approach). The author in this case concludes that (1) the legal relationship between patients and doctors in telemedicine services before the COVID-19 pandemic has not been clearly regulated in the legislation, but after COVID-19 the regulations regulate the legal relationship between doctors and patients in therapeutic agreements; and (2) the laws and regulations have not clearly regulated the legal protection for patients who have been misdiagnosed by doctors in telemedicine services. However, patients can take legal action in the form of litigation, amicably and report to MKDKI.

Keywords: Telemedicine, COVID-19, Misdiagnosis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Akademis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1. Tipe Penelitian	9
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	10
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	11
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.5.5. Analisa Bahan Hukum	12
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM LAYANAN <i>TELEMEDICINE</i>	16
2.1. Pelayanan Kesehatan Melalui <i>Telemedicine</i>	16
2.1.1. Sejarah Perkembangan <i>Telemedicine</i>	16
2.1.2. Konsep <i>Telemedicine</i>	22
2.1.3. Dasar Hukum <i>Telemedicine</i> di Indonesia.....	27

2.2.	Para Pihak Dalam Layanan <i>Telemedicine</i>	28
2.2.1.	Pasien	32
2.2.2.	Dokter.....	33
2.3.	Analisa Hukum Perjanjian Dalam Penggunaan Layanan <i>Telemedicine</i>	34
2.3.1.	Persetujuan Perjanjian <i>Terapeutik</i> Dalam <i>Telemedicine</i>	41
2.3.2.	Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien Dalam <i>Telemedicine</i>	55
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KESALAHAN DIAGNOSA DOKTER DALAM LAYANAN KESEHATAN TELEMEDICINE.		59
3.1	Diagnosa Dokter Dalam Layanan <i>Telemedicine</i>	59
3.1.1.	Pengertian Dan Fungsi Diagnosa	59
3.1.2.	Metode Diagnosa Dalam <i>Telemedicine</i>	62
3.1.3.	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kesalahan Diagnosa Dalam <i>Telemedicine</i>	66
3.2	Bentuk Kerugian Akibat Kesalahan Diagnosa Dalam <i>Telemedicine</i>	69
3.2.1.	Kerugian Materiil.	72
3.2.2.	Kerugian Imateriil.	73
3.3	Analisa Hukum Terhadap Sengketa Antara Dokter dan Pasien Akibat Kesalahan Diagnosa.....	74
3.3.1.	Tanggung Gugat Dokter Atas Kerugian Pasien.	74
3.3.2.	Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pasien	78
3.3.3.	Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Pelayanan Kesehatan <i>Telemedicine</i>	83
BAB IV PENUTUP		88
4.1.	Kesimpulan	88
4.2.	Saran	90
DAFTAR BACAAN.....		92

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayar Anatomis serta Transplatasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia

Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/II/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan .

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 74 Tahun 2020 tentang Kewenangan Klinis dan Praktik Kedokteran Melalui *Telemedicine* Pada Masa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia

DAFTAR SINGKATAN

COVID-19	: <i>Coronavirus Disease 2019</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>
Satelit ATS	: Satelit penginderaan jauh yaitu ilmu atau seni cara merekam suatu objek tanpa kontak fisik dengan menggunakan alat pada pesawat terbang, balon udara, satelit, dan lain-lain
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
<i>Platform</i>	: Rencana kerja, dalam disiplin ilmu komputer maupun ilmu elektronika disebutkan bahwa arti platform adalah tempat berjalannya sistem teknologi
Telemedicine	: <i>Telemedicine</i> atau konsultasi <i>online</i> didefinisikan oleh <i>American Academy of Family Physicians</i> sebagai praktik penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh. Seorang dokter di satu tempat menggunakan teknologi komunikasi untuk melayani pasien yang berada di tempat lain.
BW	: <i>Burgelik Wetboek</i> atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketetapan produk hukum dari Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan asas <i>concordantie</i> .
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Daring	: Akronim dari “dalam jaringan”, terhubung melalui jejaring <i>computer</i> , internet dan sebagainya
Konsil	: Konsil pada kata Kedokteran Indonesia (KKI) adalah badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI.
MKDKI	: Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
KODEKI	: Kode Etik Kedokteran Indonesia
MKEK	:Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
BANI	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
MKDKI	: Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia